

COPY



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

SALINAN RESMI PENETAPAN PERKARA PERDATA

No. : 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

Pemohon : DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT


Diberikan Kepada : RUASA PEMOHON

Tanggal : 11 - DESEMBER - 2001 .

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Panitia Sekretaris ?

RAMADHAN RIZAL, SH.

NIP: 040040569



SALINAN / FOTO COPY

P E N E T A P A N
No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, perusahaan yang didirikan menurut hukum Jerman dan berdomisili di Jerman yang bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Amir Syamsuddin, S.H., pengacara pada Kantor Pengacara "Amir Syamsuddin & Partners", beralamat di Gedung Sentra Mulia, Lantai 6, Ruang 603, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa 6 Desember 2001, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";


Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 06 Desember 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 07 Desember 2001 dibawah register No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 November 1997 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Pemohon selaku kreditur (bank), telah menandatangani "Share Pledge Agreement" (Perjanjian Gadai Saham) dengan Beckett, Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Singapura dan berdomisili di Singapura (Bukti P-1a dan P-1b).



2. Bahwa saham-saham yang digadaikan tersebut adalah keseluruhan saham-saham milik Beckett, Pte. Ltd. Di PT. Swabara Mining And Energy (dahulu PT. Grafen Invesindo Finance), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bertempat kedudukan di Jakarta, yang jumlahnya sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dalam PT. Swabara Mining And Energy (dahulu PT. Grafen Invesindo Finance) (Vide Bukti P-1a dalam Lampiran "Schedule One" dan Bukti P-1b dalam Lampiran "Jadwal Satu").
3. Bahwa "Share Pledge Agreement" (Perjanjian Gadai Saham) tersebut dibuat dengan maksud untuk menjamin pengembalian pinjaman (loan) yang telah diberikan oleh Pemohon kepada PT. Asminco Bara Utama berdasarkan "Bridge Facility Agreement" (Perjanjian Fasilitas Talang) yang ditandatangani oleh Pemohon melalui kantor cabangnya di Singapura selaku kreditur dan PT. Asminco Bara Utama selaku debitur (Bukti P-2a dan P-2b), berikut "Supplemental Agreement" (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1997 (Bukti P-3a dan P-3b) sebagaimana diubah dengan Amendment Letter (Surat Perubahan) tertanggal 3 Desember 1997 dan 7 Mei 1998 (Bukti P-3c dan P-3d).
4. Bahwa berdasarkan Bridge Facility Agreement (Perjanjian Fasilitas Talang) jatuh tempo pinjaman adalah 9 (sembilan) bulan setelah tanggal pencairan pertama dari pinjaman yang diberikan (Vide Bukti P-3d), sehingga atas permintaan dari PT. Asminco Bara Utama berdasarkan suratnya tertanggal 5 November 1997 maka tanggal pencairan pertama adalah tanggal 7 November 1997 dan oleh karenanya pinjaman telah jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 1998.
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999 Pemohon mengingatkan secara tertulis kepada PT. Asminco Bara Utama bahwa sampai tanggal tersebut PT. Asminco Bara Utama meskipun pinjamannya telah jatuh tempo tetap belum melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya tersebut (Bukti P-3e).
6. Bahwa Pemohon dan PT. Asminco Bara Utama pada tanggal 30 Mei 2000 dan tanggal 26 Desember 2000 mengadakan kesepakatan guna memberikan kesempatan kepada PT. Asminco Bara Utama untuk mengupayakan pengembalian hutangnya


7

kepada Pemohon sampai dengan tanggal 29 Juni 2001 (Bukti P-3f dan P-3g), dalam kesepakatan mana PT. Asminco Bara Utama telah mengakui wanprestasi dan kegagalannya untuk mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon berdasarkan tanggal jatuh tempo pinjaman tanggal 7 Agustus 1998 sebagaimana tersebut di atas.

7. Bahwa hingga tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Juni 2001 bahkan hingga kini, PT. Asminco Bara Utama tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mempunyai alternatif lain kecuali melaksanakan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Gadai Saham dimaksud (Vide Bukti P-1a dan P-1b).
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata, kreditur tidak dibenarkan untuk memiliki barang yang menjadi obyek gadai, meskipun debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditur.
9. Bahwa namun, menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, kreditur berwenang untuk mengambil pelunasan dari barang yang dijadikan obyek gadai, secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.
10. Bahwa Pasal 1155 KUH Perdata menentukan bahwa jika PT. Asminco Bara Utama (selaku debitur) atau Beckkett Pte Ltd (selaku pemberi gadai) tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan maka Pemohon berhak untuk menjual barang yang dijadikan obyek gadai.
11. Bahwa selanjutnya Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa apabila di dalam perjanjian gadai "*tidak diperjanjikan lain*", kreditur harus menjual barang yang dijadikan obyek gadai secara "*di muka umum*". Dengan kata lain, apabila kreditur dan debitur atau pemberi gadai telah membuat perjanjian gadai yang menentukan bahwa cara penjualan barang yang menjadi obyek gadai dapat dilakukan "*tidak di muka umum*", maka secara yuridis, pemegang hak gadai (kreditur) berhak menjual barang gadai secara "*tidak di muka umum*".
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5.a dan Pasal 5.b "Share Pledge Agreement" (Perjanjian Gadai Saham), Pemohon selaku kreditur (bank) berhak untuk menjual saham-saham yang digadaikan oleh Beckkett, Pte. Ltd. Selaku pemberi gadai kepada Pemohon, secara "*tidak di muka umum*" dengan syarat-syarat yang dianggap tepat menurut kebijaksanaan mutlak Pemohon (Vide Bukti P-1a dan P-1b).



13. Bahwa tidak ada ketentuan di dalam Pasal 1150 KUH Perdata maupun di dalam pasal-pasal lain dalam KUH Perdata yang mengatur tentang “Gadai” yang mewajibkan pemegang hak gadai (kreditur) untuk meminta persetujuan dari pemberi gadai, sebelum kreditur menjual barang-barang yang menjadi obyek gadai apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, namun kreditur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai, setelah penjualan barang gadai dilaksanakan (Vide Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).
14. Bahwa dengan demikian, dapat kiranya disimpulkan secara yuridis sebagai berikut:
- (i) Bahwa Pemohon berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon secara privat atau secara “tidak di muka umum”;
 - (ii) Bahwa penjualan keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon dilaksanakan dengan mengadakan dan menandatangani suatu perjanjian jual beli saham antara Pemohon selaku pemegang hak gadai dan satu atau beberapa pihak lain yang dipilih sendiri oleh Pemohon selaku pembeli;
 - (iii) Bahwa ketentuan dan syarat lain dari jual-beli saham yang digadaikan oleh Beckett Pte Ltd kepada Pemohon (termasuk namun tak terbatas pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang penentuan pihak pembeli, harga penjualan, waktu dan tempat pelaksanaan jual beli, penyerahan sertifikat saham-saham yang bersangkutan), sebagaimana diperjanjikan di dalam Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik menurut kebijaksanaan mutlak Pemohon;
 - (iv) Bahwa hak milik atas saham-saham yang dijual oleh Pemohon kepada pembeli beralih kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli saham yang dimaksud ditandatangani dan semenjak saat itu pembeli berhak untuk melaksanakan dan menikmati segala hak-hak yang terbit dari saham-saham yang bersangkutan.



15. Bahwa selanjutnya sesuai dan berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Kepailitan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan), ditentukan bahwa setiap kreditur yang memegang hak gadai dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dengan demikian eksekusi hak gadai atas saham-saham yang digadaikan oleh Beckett Pte. Ltd kepada Pemohon berdasarkan Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari kreditur lainnya.

16. Bahwa terhadap hasil eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, kecuali dengan tegas ditentukan kebalikannya berdasarkan undang-undang, maka sesuai paragraf (2) pasal 1134 KUH Perdata, gadai lebih tinggi daripada hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Pemohon selaku pemegang gadai berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat hak didahulukan atas gadai tersebut.

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Guarantee (Jaminan) tertanggal 5 November 1997 yang diterbitkan oleh Beckett Pte Ltd dan PT Swabara Mining and Energy (dahulu PT Grafen Invesindo Finance) selaku para penanggung kepada Pemohon sebagaimana telah dilegalisasi di bawah Nomor 508/1997 oleh Agus Hashim Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta serta ketentuan pasal 1283, 1342, 1382, 1832, dan 1836 KUH Perdata, Pemohon selaku kreditur memiliki hak untuk langsung menagih kepada salah satu penanggung yang dipilihnya untuk seluruh utang tersebut.


Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar pengadilan mengeluarkan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT. Asminco Bara Utama sebagaimana dimaksud dalam Bridge Facility Agreement (Perjanjian Fasilitas Talang) dan Supplemental Agreement (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1997 sebagaimana diubah dengan Amendment Letter (Surat Tambahan) tertanggal 3 Desember 1997 dan 7 Mei 1998, yang terakhir hingga tanggal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 29 Juni 2001, PT. Asminco Bara Utama tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon.
3. Menyatakan bahwa Pemohon berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon secara privat atau secara "tidak di muka umum".
4. Menyatakan bahwa penjualan keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon dilaksanakan dengan mengadakan dan menandatangani suatu perjanjian jual beli saham antara Pemohon selaku pemegang hak gadai dan satu atau beberapa pihak lain yang dipilih sendiri oleh Pemohon selaku pembeli.
5. Menyatakan bahwa ketentuan dan syarat lain dari jual-beli saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon (termasuk namun tak terbatas pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang penentuan pihak pembeli, harga penjualan, waktu dan tempat pelaksanaan jual beli, penyerahan sertifikat saham-saham yang bersangkutan), sebagaimana diperjanjikan di dalam Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik menurut kebijaksanaan mutlak Pemohon.
6. Menyatakan bahwa hak milik atas saham-saham yang dijual oleh Pemohon kepada pembeli beralih kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli saham yang dimaksud ditandatangani dan semenjak saat itu pembeli berhak untuk melaksanakan dan menikmati segala hak-hak yang terbit dari saham-saham yang bersangkutan.



Menyatakan bahwa eksekusi hak gadai atas saham-saham yang digadaikan oleh Beckett Pte. Ltd kepada Pemohon berdasarkan Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari kreditor lainnya.

8. Menyatakan bahwa terhadap hasil eksekusi gadai atas saham-saham tersebut Pemohon selaku pemegang gadai berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat hak didahulukan atas gadai tersebut.
9. Menyatakan bahwa Pemohon selaku kreditor memiliki hak untuk langsung menagih kepada salah satu penanggung yang dipilihnya untuk seluruh utang tersebut.
10. Menyatakan biaya penetapan pengadilan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya yang bernama AJI SEKARMAJI, SH.LLM. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 – Desember – 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai secukupnya masing-masing berupa :

- P – 1a : Share Pledge Agreement tanggal 5 Nopember 1997 ;
- P – 1b : Perjanjian Penghipotikan Saham tanggal 5 Nopember 1997 ;
- P – 2a : Bridge Facility Agreement tanggal 24 Oktober 1997 ;
- P – 2b : Perjanjian Fasilitas Talang (Bridge Facility) ;
- P – 3a : Supplemental Agreement tanggal 24 Oktober 1997 ;
- P – 3b : Perjanjian Tambahan tanggal 24 Oktober 1997 ;
- P – 3c : Surat Deutsche Bank kepada PT. Asminco Bara Utama tanggal 3 Desember 1997 ;
- P – 3d : Form of Advance Request tanggal 5 Nopember 1997 ;
- P – 3e : Surat Deutsche Bank tanggal 14 Nopember 1999 ;
- P – 3f : Surat Deutsche Bank tanggal 30 Mei 2000 ;
- P – 3g : Surat Deutsche Bank tanggal 26 Desember 2000 ;
- P – 4 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Grofan Invesindo Indonesia ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pangkal dari seluruh permasalahan yang terhadapnya diajukan permohonan aquo oleh pemohon adalah telah terjadi perjanjian Gadai Saham yang dimaksudkan untuk menjamin pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh Pemohon kepada PT.Asmenco Bara Utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas Talang ;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki tagihan yang telah jatuh tempo pada PT. Asminco Bara Utama, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas Talang dan Perjanjian tambahan tanggal 5 Nopember 1997 yang diubah dengan surat tambahan tanggal 3 Desember 1997 hingga yang terakhir ditentukan tanggal 29 Juni 2001 ;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3f dan P-3g Pemohon telah mengadakan pertemuan dengan PT.Asmenco Bara Utama untuk mengupayakan Pengembalian hutangnya kepada Pemohon sampai dengan tanggal 29 Juni 2001 dan disitu Debitur telah mengakui bahwa ia wanprestasi dan gagal mengembalikan pinjaman kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mensahkan suatu penafsiran atas suatu peraturan yang telah disepakati dari suatu perjanjian, atau penafsiran atas suatu keadaan yang sudah terang memang tidak dikenal didalam Sistem Hukum Indonesia, namun untuk itupun tidak ternyata ada aturan yang melarangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 berikut perubahan dan tambahannya didalam Undang-Undang No.35 tahun 1999, serta sebagai Yurisprudensi pula tidak bertentangan dengan berbagai Doktrin Ilmu Hukum dikenal suatu prinsip bahwa Hakim/Pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya dengan alasan bahwa hukum belum mengaturnya, untuk itu justru peranan Hakim sebagai penemu dan pembuat peraturan perundang-undangan atau Hukum haruslah dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa namun demikian apa yang ditemukan atau digali dan lebih lanjut dibuat tersebut hendaklah tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa perjanjian atau perikatan adalah merupakan perundang-undangan bagi mereka yang terkait didalamnya (vide pasal 1338 KUHPerdara) ;



Menimbang, bahwa pasal 1150 KUHPerdata kreditur berwenang untuk mengambil pelunasan dan barang yang dijadikan obyek gadai secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya dan pasal 1155 KUHPerdata pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan maka kreditur dapat menjual barang yang dijadikan obyek gadai ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan bahwa Pemohon berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham milik PT. Beckkett Pte.Ltd. di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon secara privat atau secara " tidak dimuka umum " ;

Menimbang, bahwa saham-saham yang dijual oleh Pemohon kepada pembeli maka saham-saham beralih kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli saham yang dimaksud ditandatangani ;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yang satu saling mendukung dengan yang lain, maka menurut hemat Pengadilan apa yang ditafsirkan oleh Pemohon tentang Perjanjian gadai tersebut sudah tepat selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini mengambil alih penafsiran Pemohon sebagai penafsiran Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan , maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Mengingat pasal 56 UU Kepailitan , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT. Asminco Bara Utama sebagaimana dimaksud dalam Bridge Facility Agreement (Perjanjian Fasilitas Talang) dan Supplemental Agreement (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1997 sebagaimana diubah dengan Amendment Leter (Surat Tambahan) tertanggal 3 Desember 1997 dan 7 Mei 1998, yang terakhir hingga tanggal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 29 Juni 2001, PT. Asminco Bara Utama tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon.



Menyatakan bahwa Pemohon berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon secara privat atau secara “tidak di muka umum”.

4. Menyatakan bahwa penjualan keseluruhan saham-saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon dilaksanakan dengan mengadakan dan menandatangani suatu perjanjian jual beli saham antara Pemohon selaku pemegang hak gadai dan satu atau beberapa pihak lain yang dipilih sendiri oleh Pemohon selaku pembeli.
5. Menyatakan bahwa ketentuan dan syarat lain dari jual-beli saham milik Beckett Pte Ltd di PT. Swabara Mining and Energy yang telah digadaikan kepada Pemohon (termasuk namun tak terbatas pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang penentuan pihak pembeli, harga penjualan, waktu dan tempat pelaksanaan jual beli, penyerahan sertifikat saham-saham yang bersangkutan), sebagaimana diperjanjikan di dalam Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik menurut kebijaksanaan mutlak Pemohon.
6. Menyatakan bahwa hak milik atas saham-saham yang dijual oleh Pemohon kepada pembeli beralih kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli saham yang dimaksud ditandatangani dan semenjak saat itu pembeli berhak untuk melaksanakan dan menikmati segala hak-hak yang terbit dari saham-saham yang bersangkutan.
7. Menyatakan bahwa eksekusi hak gadai atas saham-saham yang digadaikan oleh Beckett Pte. Ltd kepada Pemohon berdasarkan Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari kreditur lainnya.
8. Menyatakan bahwa terhadap hasil eksekusi gadai atas saham-saham tersebut Pemohon selaku pemegang gadai berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat hak didahulukan atas gadai tersebut.
9. Menyatakan bahwa Pemohon selaku kreditur memiliki hak untuk langsung menagih kepada salah satu penanggung yang dipilihnya untuk seluruh utang tersebut.

10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 89.000,-
(delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 - DESEMBER - 2001 oleh kami SYAMSUL ALI, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SYAMSUL ALI, SH Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANIES SUNDARNI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

t t d. -

t t d. -

ANIES SUNDARNI, SH

SYAMSUL ALI, SH

Biaya-biaya :

Meterai.....Rp.	6.000,-
Redaksi.....Rp.	3.000,-
Administrasi.....Rp.	50.000,-
Panggilan.....Rp.	30.000,-
Jumlah.....Rp.	89.000,-

SAMBAL / FOTO COPY
 Gandaan telah disesuaikan.
 Gandaan terdiri dari
 // halaman, diberikan
 : Kuasa Pemohon
 tanggal 11.12.2001

Biaya salinan :

Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 2.750,-
Jumlah	Rp. 8.750,-

12/12 2001

